



P U T U S A N

No. 2279 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDI GUSWANTORO Als EDI Bin SINDI HADI SISWOYO ;**
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 29 Agustus 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kesuma Gg. Mangga No. 4,
Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai
Timur – Kota Dumai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN / Pertamina ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 3373/2013/S.1123.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 11

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2279 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2013 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana No. 3374/2013/S.1123.Tah.Sus/PP/ 2013/MA tanggal 11 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 November 2013 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 4169/2013/S.1123.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2014 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 4170/2013/S.1123.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai tersebut karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Edi Guswanto Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Jl. M. Saleh Gg. Perintis Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Politeman Dachi, saksi Jefrizal dengan dibekali surat tugas sekitar pukul 14.00 wib langsung menuju tempat yang dimaksud di Jl. M. Saleh Gg. Perintis Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Sesampainya di sana para saksi menemukan Terdakwa sedang berdiri bersama saksi Joko Islami Bin Abeng (dalam penuntutan terpisah) lalu para saksi menunjukkan surat tugas dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dengan cara para saksi menyuruh Terdakwa dan saksi Joko Islami Bin Abeng untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2279 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 647 sedangkan pada saksi Joko Islami Bin Abeng ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas koran yang dikeluarkan dari kantong celana depan sebelah kiri. Dan berdasarkan pengakuan saksi Joko Islami Bin Abeng bahwa shabu tersebut adalah pesanan Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui bahwa shabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut adalah pesanan dari sdr. Salim (DPO) ;
- Bahwa saksi Joko Islami Bin Abeng mengaku membeli 1 (satu) paket sedang shabu tersebut dari sdr. Wiro (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Wiro dengan menggunakan handphone merek Samsung tipe CEO168 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari perum pegadaian cabang Dumai Nomor 134/020900/2013 tanggal 23 Februari 2013, bahwa setelah melakukan penimbangan barang berupa 1 paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diketahui seberat 23, 2 (dua puluh tiga koma dua) gram ;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Bareskrim Polri cabang Medan Nomor 1422/NNF/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibaho, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) botol kaca berisi \pm 25 ml urine, 1 (satu) tabung kaca berisi \pm 5 ml darah milik Terdakwa Edi Guswanto Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo dan saksi Joko Islami Bin Abeng (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2279 K/Pid.Sus/2013



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Edi Guswantoro Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Jl. M. Saleh Gg. Perintis Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Politeman Dachi, saksi Jefrizal dengan dibekali surat tugas sekitar pukul 14.00 wib langsung menuju tempat yang dimaksud di Jl. M. Saleh Gg. Perintis Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Sesampainya di sana para saksi menemukan Terdakwa sedang berdiri bersama saksi Joko Islami Bin Abeng (dalam penuntutan terpisah) lalu para saksi menunjukkan surat tugas dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dengan cara para saksi menyuruh Terdakwa dan saksi Joko Islami Bin Abeng untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 647 sedangkan pada saksi Joko Islami Bin Abeng ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas koran yang dikeluarkan dari kantong celana depan sebelah kiri. Dan berdasarkan pengakuan saksi Joko Islami Bin Abeng bahwa shabu tersebut adalah pesanan Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui bahwa shabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut adalah pesanan dari sdr. Salim (DPO) ;
- Bahwa saksi Joko Islami Bin Abeng mengaku membeli 1 (satu) paket sedang shabu tersebut dari sdr. Wiro (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Wiro dengan menggunakan handphone merek Samsung tipe CEO168 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa mengetahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Dumai Nomor 134/020900/2013 tanggal 23 Februari 2013, bahwa setelah melakukan penimbangan barang berupa 1 paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diketahui seberat 23,2 (dua puluh tiga koma dua) gram ;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Bareskrim Polri cabang Medan Nomor 1422/NNF/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibaho, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) botol kaca berisi \pm 25 ml urine, 1 (satu) tabung kaca berisi \pm 5 ml darah milik Terdakwa Edi Guswanto Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo dan saksi Joko Islami Bin Abeng (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Edi Guswanto Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Jl. M. Saleh Gg. Perintis Kel. Bumi Ayu Kec. Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Politeman Dachi, saksi Jefrizal dengan dibekali surat tugas sekitar pukul 14.00 wib langsung menuju tempat yang dimaksud di Jl. M. Saleh Gg. Perintis Kelurahan Bumi Ayu

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2279 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Sesampainya disana para saksi menemukan Terdakwa sedang berdiri bersama saksi Joko Islami Bin Abeng (dalam penuntutan terpisah) lalu para saksi menunjukkan surat tugas dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dengan cara para saksi menyuruh Terdakwa dan saksi Joko Islami Bin Abeng untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 647 sedangkan pada saksi Joko Islami Bin Abeng ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas koran yang dikeluarkan dari kantong celana depan sebelah kiri. Dan berdasarkan pengakuan saksi Joko Islami Bin Abeng bahwa shabu tersebut adalah pesanan Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui bahwa shabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut adalah pesanan dari sdr. Salim (DPO) ;
- Bahwa saksi Joko Islami Bin Abeng mengaku membeli 1 (satu) paket sedang shabu tersebut dari sdr. Wiro (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Wiro dengan menggunakan handphone merek Samsung tipe CEO168 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Dumai Nomor 134/020900/2013 tanggal 23 Februari 2013, bahwa setelah melakukan penimbangan barang berupa 1 paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diketahui seberat 23,2 (dua puluh tiga koma dua) gram ;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Bareskrim Polri cabang Medan Nomor 1422/NNF/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibaho, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) botol kaca berisi \pm 25 ml urine, 1 (satu) tabung kaca berisi \pm 5 ml darah milik Terdakwa Edi Guswantoro Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo dan saksi Joko Islami Bin

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2279 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abeng (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Edi Guswantoro Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Jl. M. Saleh Gg. Perintis Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Politeman Dachi, saksi Jefrizal dengan dibekali surat tugas sekitar pukul 14.00 wib langsung menuju tempat yang dimaksud di Jl. M. Saleh Gg. Perintis Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Sesampainya di sana para saksi menemukan Terdakwa sedang berdiri bersama saksi Joko Islami Bin Abeng (dalam penuntutan terpisah) lalu para saksi menunjukkan surat tugas dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dengan cara para saksi menyuruh Terdakwa dan saksi Joko Islami Bin Abeng untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 647 sedangkan pada saksi Joko Islami Bin Abeng ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas koran yang dikeluarkan dari kantong celana depan sebelah kiri. Dan berdasarkan pengakuan saksi Joko Islami Bin Abeng bahwa shabu tersebut adalah pesanan Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui bahwa shabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut adalah pesanan dari sdr. Salim (DPO) ;
- Bahwa saksi Joko Islami Bin Abeng mengaku membeli 1 (satu) paket sedang shabu tersebut dari sdr. Wiro (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Wiro

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2279 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan handphone merek Samsung tipe CEO168 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari perum pegadaian cabang Dumai Nomor 134/020900/2013 tanggal 23 Februari 2013, bahwa setelah melakukan penimbangan barang berupa 1 paket sedang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diketahui seberat 23, 2 (dua puluh tiga koma dua) gram ;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Bareskrim Polri cabang Medan Nomor 1422/NNF/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibaho, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) botol kaca berisi \pm 25 ml urine, 1 (satu) tabung kaca berisi \pm 5 ml darah milik Terdakwa Edi Guswantoro Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo dan saksi Joko Islami Bin Abeng (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 5 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI GUSWANTORO Als EDI Bin SINDI HADI SISWOYO bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2279 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type RM 647 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 151/Pid.Sus/2013/PN.DUM tanggal 10 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI GUSWANTORO Als EDI Bin SINDI HADI SISWOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type RM 647 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 147/Pid.Sus/2013/PTR tanggal 2 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.DUM tanggal 10 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2279 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 151/Akta.Pid/2013/PN.DUM yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 10 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa kasus Nomor 147/Pid.Sus/2013/PTR Jo Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.DUM, telah salah dalam penerapan hukumnya, Judex Facti tidak dengan sungguh-sungguh menerapkan hukum pembuktian yang berlaku dalam asas hukum pidana sebagaimana mestinya, bahwa pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa apabila dipelajari dan cermati secara lengkap serat dihubungkan dengan persesuaian keterangan saksi dan fakta persidangan menurut hemat kami tidaklah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Untuk itu kami mohon agar apa yang tercantum dalam memori banding kami sebelumnya untuk dikutip kembali di dalam memori kasasi ini dengan adanya penambahan bahwa setiap jual beli pastilah ada penjual dan ada si pembeli. Namun dalam perkara ini Terdakwa dituduhkan sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu antara saksi Jono Islami Bin Abeng (Terdakwa dalam berkas yang terpisah) dengan seorang yang bernama Salim (DPO), namun fakta sidang membuktikan bahwa jual beli tersebut tidak pernah terjadi. Karena pada saat Terdakwa dan saksi Joko Islami diperiksa dan digeledah oleh Penyidik Polresta Dumai mereka sedang duduk berdua saja (tidak ada penjual dan pembeli) dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dari kantong celana depan sebelah kiri saksi Joko Islami yang menurut pengakuannya shabu tersebut milik

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2279 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Joko Islami bukan milik Terdakwa, dan saat itu juga tidak ada transaksi Jual Beli Narkotika, sehingga sungguh sangat tidak adil rasanya apabila Terdakwa dituduhkan sebagai perantara jual beli narkotika, sementara transaksi jual beli tersebut tidak pernah terjadi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif I Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;

Bahwa Terdakwa, ketika sedang berdiri dengan Joko Islami bin Abeng dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dan pada Terdakwa hanya ditemukan HP tetapi pada Joko Islami bin Abeng ditemukan 1 paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus kertas koran dikeluarkan dari kantong celana sebelah kiri dan kata Joko Islami bin Abeng itu pesanan Terdakwa dan diakui Terdakwa dari Salim ;

Bahwa, Joko Islami bin Abeng membeli 1 paket sedang dari Wiro dan Terdakwa menghubungi Wiro dengan HP dan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa tanpa izin yang berwenang serta setelah ditimbang di pegadaian tanggal 23 Februari 2013 adalah seberat 23,2 gram sesuai Berita Acara Analisa Bareskrim tanggal 1 Maret 2013 diperiksa urine ybs \pm 25 ml urine dan 1 (satu) tabung kaca berisi \pm 5 ml darah milik Terdakwa Edi Guswanto Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo dan saksi Joko Islami Bin Abeng (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2279 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut :

Terlepas alasan kasasi Terdakwa, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan :

- a. Sesuai fakta hukum di persidangan pada tanggal 22 Februari 2013, Terdakwa bersama dengan rekannya ditangkap petugas di Jalan Saleh Gg. Perintis Kelurahan Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Joko Islami, dia sendiri yang mengeluarkan isi kantong celana yang dipakai, tepat pada kantong sebelah kiri bagian depan, berupa bungkus kertas koran isinya adalah 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu. Narkotika tersebut akan diserahkan oleh Joko kepada Terdakwa karena telah dipesan sebelumnya. Terdakwa memesan narkotika dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa akan menjual lagi kepada sdr. Salim (DPO). Bahwa Terdakwa sudah 4 kali memesan narkotika dari Joko Islami ;
- b. Bahwa setelah Joko Islami bertemu Terdakwa yang sudah lama menunggu di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Saleh Gg. Perintis, setelah Terdakwa menyatakan oke, maka selanjutnya pada waktu Joko Islami baru mau menyerahkan dalam arti tahap perbuatan pelaksanaan, tiba-tiba saksi Politeman Dachi dan saksi Jefrizal datang menangkap saksi Joko. Sehingga berdasarkan alat bukti yang ada, ternyata barang bukti tersebut pesanan Terdakwa yang baru akan diserahkan kepada Terdakwa di TKP ;
- c. Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran harga shabu kepada saksi Joko karena pada waktu itu, Terdakwa menunggu uang dari sdr. Salim yang hendak membeli narkotika itu dari Terdakwa. Namun antara Terdakwa dengan Joko sudah selesainya melakukan kesepakatan jual beli, dan dalam proses penyerahan barang, keburu tertangkap petugas ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2279 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa barang bukti yang hendak diserahkan saksi Joko kepada Terdakwa adalah seberat 23,2 gram. Bahwa Terdakwa membeli dan atau memiliki atau menguasai narkoba adalah di samping untuk diperdagangkan atau dijual kepada orang lain, Terdakwa juga menggunakan narkoba, hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung zat methamphetamine. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dipersalahkan melakukan 2 tindak pidana yaitu melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba ;
- e. Bahwa meskipun barang belum diterima Terdakwa, namun rencana penyerahan sudah dilakukan oleh Terdakwa dengan Joko tetapi keburu ditangkap petugas, menurut pendapat Anggota I perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya saja tidak didakwakan secara kumulatif tetapi di dakwa secara alternatif ;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP dan Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **EDI GUSWANTORO Als EDI Bin SINDI HADI SISWOYO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2279 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd./H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./
Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2279 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)